

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email: dpmptsp@kotimkab.go.id Website: www.dpmptsp.kotim.go.id

SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor: Kep.421.3 / 067 / IP-SMP SWASTA / PF-1 / DPMPTSP / VII / 2022

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Menimbang

- Surat permohonan Saudari NUURUL HIDAYAH, SE Kepala Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Swasta ASSA'ADAAT pada tanggal, 16 Juni 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP SWASTA ASSA'ADAAT) di Wilayah Kec. Mentawa Baru Ketapang.
- bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421 / 3572 / Skrt / 2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP SWASTA ASSA'ADAAT) di Wilayah Kec. Mentawa Baru Ketapang.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP SWASTA ASSA'ADAAT) di Wilayah Kec. Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003:
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaan RI Nomor 25 Tahun 2018;
- Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan. 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006;
- Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin 10.
- Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberi Izin Operasional Pendidikan Menengah Pertama Swasta Kepada:

: YAYASAN IBNU ABBAS KOTIM Nama Yayasan

Nama Lembaga Pendidikan: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS ASSA'ADAAT)

Kepala Sekolah **NUURUL HIDAYAH, SE** Penanggung Jawab KH. MA'RUFI.Lc.MH Jenis Pendidikan **PENDIDIKAN FORMAL**

Jenis Program : PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA SWASTA

Alamat Tempat Pendidikan : Jl. Pramuka KM 1 Gg. Assa'adaah No.2 RT.40 RW.14, Telp.085755442824

Desa/Kelurahan : SAWAHAN

MENTAWA BARU KETAPANG Kecamatan

KOTAWARINGIN TIMUR / KALIMANTAN TENGAH Kabupaten / Provinsi MILIK PIHAK LAIN (YAYASAN IBNU ABBAS KOTIM) Menggunakan Sarana

No. IMB / PBG

Masa Berlaku Izin : Sampai dengan 19 JULI 2023 dan wajib diperpanjang

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Izin Operasional bersifat SEMENTARA sampai memiliki PBG dan menyiapkan ruangan kelas yang sesuai standar Permindikbud.
- 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Kepala Sekolah, pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada tang

NAS PENA AL DAN

> IMAN SUBEKTI, S.Pt., MM mbina Utama Muda 197109051996031004

- Tembusan disampaikan Kepada Yth: 1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di San 4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotav